

TRADISI HIBURAN DANGDUTAN PADA WALIMATUL 'URSY DI MASYARAKAT DESA JAGAPURA KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maskur Rofiq *¹
Nurin Sulfa Arafiah ²
Ibnu Ulin Nuha ³
Ni'matul Mudawamah ⁴
Gusti Laxsama Adil ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sunan Giri

*e-mail : maskurmaskur@gmail.com, arafiahsulfa@gmail.com, Ulinnuha0272@gmail.com,
mudawamahnimatul@gmail.com, glaxmanadil@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, salah satu anjuran yang harus ada dalam pernikahan adalah terdapat Walimah/resepsi pernikahan dengan tujuan sebagai bentuk syukuran maupun pengumuman atas terlaksananya akad pernikahan. Resepsi pernikahan di masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya, seperti di masyarakat desa Jagapura kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon, yang mana menambahkan adat menggunakan musik dangdut dalam resepsi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara walimah yang benar menurut Islam dan mengetahui pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan walimah dengan hiburan musik dangdut. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara terhadap masyarakat Jagapura agar mengetahui pelaksanaannya secara langsung. Dari hasil penelitian, bahwa hukum melaksanakan walimah dengan hiburan musik dangdut adalah boleh apabila tidak terdapat hal yang menjadikan musik dangdut diharamkan. Sedangkan apabila dalam hiburan musik dangdut terdapat artis yang seksi, goyangan yang melampaui batas, saweran dan berbagai hal lain yang dilarang dalam Islam maka tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: tokoh agama, hiburan dangdut, walimatul 'ursy

Abstrak

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a household, a happy and everlasting family based on belief in the One and Only God. One of the recommended practices in marriage is holding a walimah/wedding reception, which serves as an expression of gratitude and a public announcement of the marriage contract. Wedding receptions in society have their own characteristics in their implementation, such as in the village of Jagapura, Gegesik sub-district, Cirebon regency, where it is customary to include dangdut music in the wedding reception. This study aims to understand the proper procedures for walimah according to Islam and to determine the views of religious leaders on holding a walimah with dangdut music entertainment. The method used is field research to collect information through observation and interviews with the people of Jagapura in order to understand the implementation directly. The results show that holding a walimah with dangdut music entertainment is permissible as long as it does not involve elements that render the music prohibited. However, if the dangdut entertainment includes overly revealing performers, excessive dancing, money-throwing (saweran), or other practices forbidden in Islam, then it is not allowed.

Keywords: religious figures, dangdut entertainment, walimatul 'ursy

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan itu kepada khalayak, salah satu caranya adalah melalui walimah untuk membagi kebahagiaan itu dengan orang lain seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu.

Walimah adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, yang diaplikasikan dengan mengundang kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga, dengan memberikan hidangan atau

jamuan. Tujuannya adalah untuk mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga dengan perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, serta agar keduanya terhindar dari fitnah.¹

Sejak masa Rasulullah SAW. hiburan dalam perayaan walimah juga telah ada. Namun, hiburannya hanya sebatas menabuh rebana dan nyanyian. Sebagaimana sabda nabi: Umumkanlah pernikahan itu dan tabuhlah rebana pada waktu itu.² Rasulullah SAW sangat menganjurkan walimah yang di sertai dengan hiburan, karena pernikahan merupakan hal yang sakral, sehingga dalam pelaksanaannya, setiap manusia pasti menginginkan yang paling meriah dan bisa menjadi kenangan yang indah. Dewasa ini hiburan yang digunakan dalam memeriahkan pesta perkawinan sangat beraneka ragam seperti, tari jaipong, sholawat al-banjari, musik gambus religi, sampai musik dangdut. Perbedaan adat dan budaya yang ada dalam suatu daerah membuat pelaksanaan walimah berbeda-beda, karena mereka mempunyai cara tersendiri dalam penyelenggaraan walimah. Sebagaimana yang terjadi di Masyarakat desa Jagapura kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon, sebagian besar masyarakat tersebut memeriahkan acara walimah dengan mengundang grup musik yang beraliran dangdut. Dalam kegiatan tersebut terdapat artis-artis yang akan menyanyikan lagu sesuai dengan permintaan para tamu undangan, selain itu para tamu undangan juga akan memberikan saweran apabila lagu yang diminta dinyanyikan oleh artisnya. Hal semacam ini sudah menjadi tontonan yang wajar, karena masyarakat tersebut masih tergolong masyarakat awam, yakni masyarakat yang belum begitu memahami akan hukum Islam secara mendalam.

MOTODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dimana penelitian ini dilakukan langsung dilapangan dengan cara memahami fenomena yang ada di masyarakat seperti tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat.³ Penelitian ini dilakukan dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan data yang diperoleh secara langsung Sedangkan data sekunder disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian, yang berupa buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. WALIMATUL 'URSY

Resepsi pernikahan dalam Islam dapat disebutkan dengan kata Walimatul 'Ursy. Walimatul 'Ursy terdiri dari dua kata, yaitu Walimatul dan 'Ursy. Walimatul secara etimologi berasal dari bahasa arab (الوليمة) dalam bahasa indonesia berarti makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴ Sedangkan 'Ursy secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti pesta perkawinan.⁵

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara kata berarti jamuan untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap kesempatan mendapat kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

¹ Nurdianti Akmah Zahir, "Perjanjian dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/380>.

² Abu abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Quzwani, Sunan Ibnu Majah, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, T.th.), 595.

³ Burhan Bugin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 2.

⁴ Tiham dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),131.

⁵ Muhammad Yunus, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), 346.

Definisi yang terkenal di kalangan ulama walimatul al-ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksanakannya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimatul 'Ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, Walimatul 'Ursy dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata Alwalimu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan.⁷ Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan atau seluruh tamu yang hadir walaupun tidak di undang.⁸ karena kadang ada orang yang tanpa di undang turut hadir dalam acara walimah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian Walimatul 'Ursy adalah upacara perayaan pernikahan dengan menyuguhkan berbagai jamuan makanan yang di sediakan tuan rumah untuk menjamu para tamu undangan yang datang, dan tujuan perayaan tersebut adalah untuk memberitahukan kepada khalayak umum dan sebagai wujud rasa syukur seorang hamba pada Tuhan-Nya karena telah terselenggaranya suatu pernikahan.

Dasar hukum pelaksanaan walimah adalah hadits berikut: "dari Anas bin Malik, bawasanya Nabi SAW. Lihat pada Abddurrahman bin Auf bekas kuning, lalu bersabda: "Apa ini? "ia jawab: "Ya Rasullah, saya berkawin seseorang perempuan dengan (mas-kawin) setimbang satu biji dari mas. Sabdanya: "mudah-mudahan Allah berkati bagimu. Bikinlah walimah walaupun dengan seekor kambing".⁹

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹⁰

Tujuan walimah pada dasarnya adalah sebagai tanda syukur seorang hamba pada tuhanya, selain itu ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari walimah yakni: mengumumkan pernikahan, dan meminta doa restu pada saudara serta para tetangga.¹¹ Oleh arena itu adanya walimah sangat di anjuran oleh para „ulama karena memang manfaatnya sangat besar bagi keluarga dan saudara untuk mempererat tali silaturahmi.

Sedangan untuk hiburan dalam walimah, Nabi Muhammad SAW. tidak pernah membatasi dan pemberian himbuan terkait hal tersebut. Namun, secara garis besar dilihat dari contoh walimah yang telah di laksanakan oleh para sahabat hiburan dalam walimah itu bermacam-macam, yang pasti dalam hiburan tersebut tidak boleh ada sesuatu yang tidak di perbolehkan dalam agama. Sebagaimana dalam kaidah fikih di jelaskan:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ على التَّحْرِيمِ

"Artinya: pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, sepanjang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya."¹²

Dari kaidah diatas, kita bisa pahami bahwa hukum dari segala sesuatu pada dasarnya menunjukkan kebolehan sepanjang dalam sesuatu tersebut tidak terdapat hal-hal yang menjadi dasar sesuatu tersebut di haramkan. Jadi hiburan apapun dalam pelaksanaan walimah hukumnya boleh, dengan catatan dalam hiburan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), 155-156.

⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Terj.) Muhammad Thalib, Juz. VII (Bandung: AlMa'arif, 1999), 148.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), 1917.

⁹ Ibnu Hajar Al-, Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A. Hasan, (Bandung: Diponegoro, 2006), 466.

¹⁰ Tiham dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 133.

¹¹ M. Leter, Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana, (Jakarta: Angkasa Raya Lexy, 2012), 151.

¹² Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer, buku 1, (Jombang: PT Qof Media Kreativa, 2016), 15.

B. TOKOH AGAMA

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. Dalam perspektif al-Qur'an ulama dilihat sebagai bagian dari umat yang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat. Ulama berasal dari kata bahasa Arab 'alima, ya'lamu, 'alim yang artinya orang yang mengetahui. Kata 'alim bentuk jamaknya dari 'alim yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang yang sangat mendalam pengetahuannya.¹³

Ulama dalam pengertian pertama pada umumnya berdiam di pedesaan mereka mendirikan pesantren dan menjadi pemimpinnya, atau mereka menjadi kyai dan menjadi "pelayan" masyarakat dalam melakukan ritual agama, seperti memimpin membaca surat yasin, tahlil dan sebagainya untuk doa keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia.

Para tokoh agama juga dapat dikatakan sebagai kaum intelektual yang memiliki komitmen pada terciptanya pembaharuan dan reformasi yang terus menerus dalam masyarakat muslim dan menunjukkan perpaduan yang menarik antara peran lama kyai dalam masyarakat muslim. Kaum intelektual digambarkan dengan beberapa cara yang berbeda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda, ada sedikit rasa penerimaan yang samar-samar akan elemen-elemen penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan kelangsungan hidup masyarakat.¹⁴

C. MUSIK DANGDUT

Musik dangdut adalah jenis musik populer dan mempunyai bentuk dan struktur harmoni. Struktur bentuk permainan sederhana dari alat musik yang dimainkan di musik dangdut koplo. Dalam sebuah orkes dangdut koplo terdapat jumlah alat musik sama dengan yang digunakan untuk mengiringi dan memainkan lagu-lagu dangdut asli. Secara konvensional, alat-alat musik tersebut terdiri dari sepasang kendang, flute atau suling, gitar bas, gitar melodi, gitar ritm, tamburin, dan piano atau keyboard.

Musik dangdut terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan berkolaborasi dengan berbagai macam jenis musik lain antara lain pertama dangdut religi. Musik dangdut religi merupakan aliran musik bergenre dangdut yang menggunakan syair yang bernuansa Islami dan berupa nasehat serta hal yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat yang mendengarkannya. Syair dan nasehat tersebut menjurus kepada hal-hal yang baik dan tidak dilarang serta bertentangan dengan syariat dan tatakrama yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, musik religi adalah musik yang dipentaskan dengan penggunaan alat-alat musik yang dikenal dalam dunia Islam dan diperbolehkan dalam syariat, sehingga hal itu dapat dipentaskan di tempat-tempat pertemuan publik dan pribadi. Tradisi ini telah mengakar dalam masyarakat muslim semenjak generasi awal Islam dan telah dimodifikasikan sesuai dengan zaman sampai sekarang dengan berbagai keunikan dan ragam jenisnya, bahkan kadang kala musik religi ini telah distyle langsung, sehingga bagi yang ingin mendengarkannya tidak menemukan kesulitan yang berarti dan tanpa harus dimainkan atau menyewa orang untuk memainkan alat musik itu. Nyanyian yang mengiringi musik dalam resepsi pernikahan dapat berupa syair atau lirik yang tidak mesum atau cabul dan tidak dinyanyikan oleh artis-artis dengan lagu yang tidak sopan. Selain itu, nyanyian itu tidak boleh diiringi dengan alat musik yang diharamkan. Dengan demikian, musik religi merupakan suatu musik yang dikolaborasikan dengan nuansa keagamaan dan disesuaikan dengan daerah dimana musik itu dipentaskan, sehingga tidak mengusik kearifan lokal yang ada di daerah itu. Pentastaran musik seperti itu banyak dijumpai di daerah Aceh yang notabene adalah daerah penerapan syariat Islam.¹⁵

Kedua dangdut campursari merupakan perpaduan aliran musik dangdut yang dipadukan dengan musik gamelan, yakni musik asli Jawa yang oleh masyarakat di beri nama dengan sebutan

¹³ Abu Luwis Ma' Lub, al-Munjid, Cet. 27, (Beirut: Dar al-Masyhur, 1984), 526-527.

¹⁴ John L Esposito, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer, terj. Sugeng Hariyanto, dkk (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), xii

¹⁵ Fadli Ibrahim, "Walimat Al-.,Urs Dengan Iringan Musik Religi Dalam Perspektif Fiqh Syafi.,,iyyah, Jurnal Syarah, Vol. 7, No. 2 (Juli – Desember 2018), 204.

campursari.¹⁶ Istilah campursari dalam dunia musik nasional Indonesia mengacu pada campuran (crossover) beberapa genre musik kontemporer Indonesia.

Ketiga dangdut koplo merupakan mutasi dari musik dangdut era dangdut campursari yang bertambah kental irama tradisionalnya dan di tambang dengan masuknya unsur seni musik kendang kempul yang merupakan unsur seni musik dari daerah banyuwangi Jawa Timur dan irama tradisional lainnya seperti jaranan dan gamelan. Berkat kreatifitas para musisi dangdut Jawa Timuran inilah sampai saat ini musik dangdut koplo yang identik dengan gaya jingkrak jingkrak pada goyangan penyanyi dan musiknya yang sangat melekat di hati masyarakat sehingga saat ini dangdut koplo sangat di gandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Masyarakat desa Jagapura kecamatan Gegecik kabupaten Cirebon tidak jauh beda dengan Walimatul 'Ursy yang dilaksanakan di tempat lain. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah dalam masalah hiburan. Dimana masyarakat Jagapura kebanyakan menggunakan hiburan musik dangdut. Hal ini sudah wajar terjadi karena pada dasarnya, masyarakat Jagapura masih belum begitu memahami islam secara mendalam.

Faktor faktor yang menjadi dasar terjadinya praktek Walimatul 'Ursy seperti ini adalah sebagai berikut: pertama karena tradisi, masyarakat desa Jagapura kecamatan Gegecik kabupaten Cirebon selalu menjunjung tinggi tradisi yang ada, dimana dalam Walimatul 'Ursy yang diunggulkan adalah kemeriahan dalam hiburannya, sehingga sampai saat ini segala sesuatu yang ramai dibicarakan akan menjadi salah satu rujukan sebagai hiburan.¹⁷

Kedua, Walimatul 'Ursy dengan mengundang artis dangdut serta personilnya menjadi pioner untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat. Hal ini sudah lazim terjadi mengingat masyarakat desa pada umumnya selalu memperbincangkan segala sesuatu yang terjadi dimasyarakat. Sehingga apabila ada satu kasus di suatu desa akan cepat terdengar oleh masyarakat desa Jagapura tersebut dengan cepat tanpa adanya media sosial melainkan terdengar dari berita mulutkemulut.¹⁸

Kemeriahan dalam acara Walimatul 'Ursy tentu akan menjadi ajang dalam mendapatkan derajat sosial semakin meriah acara walimah yang di adakan akan semakin membuat pengakuan dari masyarakat sekitar terhadap pewartim. Apalagi dapat menghadirkan hiburan musik dangdut pengakuan tersebut akan lebih besar, mengingat biaya untuk mengundang artis dangdut dan personilnya tidaklah sedikit.

Ketiga Tingkat pendidikan masyarakat desa Jagapura kecamatan Gegecik kabupaten Cirebon tergolong masih rendah. Hal ini buktikan dengan mayoritas pekerjaan masyarakat cirebon adalah sebagai petani, masih banyak yang menjadi petani dan jarang sekali yang bekerja sebagai pegawai kantor dan ASN. Bahkan masih banyak masyarakat yang buta huruf sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Islam masih sangat minim. Pemahaman mereka tentang Islam hanya sebatas pada apa yang di berikan ulama setempat (kiyai desa). Karena tingkat pendidikan yang rendah maka tidak heran bila cara berpikir masyarakat Jagapura masih minim sekali. Pemahaman masyarakat tentang Islam masih rendah hanya seputar ibadah mahdhoh dan lebih menekankan terhadap hubungan baik dengan sesama manusia. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang masih mengacu pada sistem hukum adat. Sehingga mereka beranggapan bahwa melaksanakan Walimatul 'Ursy dengan hiburan musik dangdut dan adanya artis berpakaian seksi serta adanya saweran di dalamnya tidak di anggap sebagai hal yang di larang oleh agama. Dan hal ini di anggap masyarakat sebagai hal yang wajar-wajar saja. Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal yang sesungguhnya sangat mendasar dalam sebuah perayaan Walimatul 'Ursy yakni sebagai mana yang dicontohkan Rasulullah SAW yakni harus merayakannya dengan sederhana dan menggunakan hiburan yang tidak bertentangan dengan norma Islam.

¹⁶ Ali Romadhon, "Musik Dangdut Koplo Digrup Bhaladika Semarang Dalam Konteks Perubahan Sosial Budaya, *JurnalOf Arts Education*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2013). 12.

¹⁷ RIAN, Wawancara, Cirebon 23 Agustus 2023.

¹⁸ BAGAS, Wawancara, Cirebon 23 Agustus 2023.

KESIMPULAN

Walimatul 'Ursy di katakan Islami yakni sesuai dengan tuntunan dalam Islam apabila memenuhi beberapa unsur yaitu sebagai tanda syukur, mengumumkan atas terlaksananya pernikahan seseorang, serta memohon restu kepada para tetangga dan kerabat, dilaksanakan secara sederhana menurut kemampuan masing-masing dan tidak mengandung unsur-unsur yang di larang dalam Islam. Hukum melaksanakan Walimatul 'Ursy dengan hiburan musik dangdut adalah boleh apabila tidak terdapat hal-hal yang menjadikan musik dangdut diharamkan. Sedangkan apabila dalam hiburan musik dangdut terdapat artis yang seksi, goyangan yang melampaui batas, saweran dan berbagai hal lain yang di larang dalam Islam maka para tokoh agama tersebut sepakat tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSAKA

- Zahir, Nurdiati Akmah. "Perjanjian dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/380>.
- Al-,Asqalani, Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Bandung : Diponegoro, 2006. Al-Quzwani, Abu abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr, T.th.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009. Bugin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru van hoeve. 1996.
- Esposito, John L, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer, terj. Sugeng Hariyanto dkk, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibrahim, Fadli, "Walimat Al-,Urs Dengan Iringan Musik Religi Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyyah, Jurnal Syarah, Vol. 7, No. 2 (Juli Desember 2018).
- Leter, Bgd. M., Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana, Jakarta: Angkasa Raya Lexy, 2012.
- Ma'alub, Abu Luwis, al-Munjid, Cet. 27, Beirut: Dar al-Masyhur, 1984.
- Agus Mahfudin & Muhammad Ali Mafthuchin 78 Jurnal Hukum Keluarga Islam Romadhon, Ali, "Musik Dangdut Koplo Digrup Bhaladika Semarang Dalam Konteks Perubahan Sosial Budaya, JurnalOf Arts Education.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, (Terj.) Muhammad Thalib, Juz. VII Bandung: Al-Ma'arif, 1999.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011.
- Yunus, Muhammad, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015.
- Zahro, Ahmad. Fikih Kontemporer, buku 1. Jombang: PT Qof Media Kreativa. 2016.